



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI LABANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan dan pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi merupakan bagian integral dari arah kebijakan serta strategi bidang ketransmigrasian yang di harapkan dapat lebih berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan kecukupan papan, ketahanan nasional, kebijakan energi alternatif, pemerataan investasi ke daerah, serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
  - b. bahwa untuk mendapatkan wilayah potensial di Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan rencana tata ruang perlu dibentuk kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan daerah tentang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
dan  
BUPATI SUMBAWA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI LABANGKA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Kota Terpadu Mandiri, yang selanjutnya disebut KTM, adalah kawasan transmigrasi di wilayah yang pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
7. Kota Terpadu Mandiri Labangka, yang selanjutnya disebut KTM Labangka, adalah KTM yang lokasi wilayahnya mencakup Kecamatan Labangka, Kecamatan Plampang, dan Kecamatan Maronge, yang terdiri dari wilayah daratan dan laut.
8. Fungsi perkotaan adalah tersedianya berbagai fasilitas yang meliputi pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat kegiatan industri pengolahan hasil, pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan dan pelatihan, sarana pemerintahan dan fasilitas umum dan sosial.

9. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
10. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang sama sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
11. Investor adalah lembaga/perusahaan/perorangan yang memberikan dana/investasi pada suatu program kegiatan untuk menampung dan mengolah hasil produksi sehingga mendapatkan hasil yang baik melalui sistim kemitraan.
12. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Bagian Pertama

#### TUJUAN

##### Pasal 2

Tujuan pembangunan dan pengembangan KTM Labangka adalah :

- a. meningkatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang memungkinkan terbukanya kesempatan pertumbuhan sosial ekonomi kawasan transmigrasi; dan
- b. menciptakan sentra-sentra aktifitas bisnis yang menarik para investor sebagai upaya menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah transmigrasi dan sekitarnya.

#### Bagian Kedua

#### SASARAN

##### Pasal 3

- (1) Sasaran pembangunan dan pengembangan KTM Labangka adalah tersedianya sarana sosial, ekonomi dan pemerintahan untuk melayani kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah transmigrasi dan sekitarnya.
- (2) Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat di wilayah transmigrasi dan sekitarnya.
- (3) Pembangunan sentra-sentra kegiatan bisnis untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah transmigrasi dan sekitarnya.

## BAB III

### PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 4

- (1) Pembangunan dan pengembangan KTM Labangka mengacu pada teori pengembangan wilayah melalui pembangunan WPT.

- (2) Pembangunan WPT dilaksanakan secara terencana dan bertahap serta terpadu dengan pembangunan Daerah.

## BAB IV

### LOKASI WILAYAH

#### Pasal 5

- (1) Lokasi kawasan KTM Labangka meliputi wilayah Kecamatan Labangka, Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge seluas 46.590 ha. (empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh hektar, yang terdiri dari wilayah daratan dan laut.
- (2) Pusat pembangunan dan pengembangan KTM Labangka terletak di Desa Labangka, Kecamatan Labangka, dengan luas 120 ha. (seratus dua puluh hektar).
- (3) Peta lokasi kawasan KTM Labangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### ARAH PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI

#### Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan KTM Labangka diarahkan pada wilayah pengembangan transmigrasi dan kawasan sekitarnya yang kondisi sarana dan prasarananya kurang memadai dan kawasan yang mempunyai produktifitas unggulan.

## BAB VI

### PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN POLA USAHA

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM Labangka dilakukan secara bersama dan terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta, serta masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM Labangka dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta.
- (3) Pengelolaan pembangunan dan pengembangan KTM Labangka dilakukan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah secara bersama dan terpadu dengan kelompok kerja yang dibentuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Pola usaha kemitraan untuk pengembangan usaha di kawasan KTM Labangka menggunakan sistem Bapak Angkat.
- (5) Modal usaha untuk pengembangan usaha di bidang produksi, industri dan jasa dibiayai oleh investor.

- (6) Kelompok Kerja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VII PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT

### Pasal 8

- (1) Pengembangan usaha masyarakat di wilayah KTM Labangka, diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan melalui sistem agribisnis dan agroindustri dari hulu ke hilir yang bekerjasama dengan para investor.
- (2) Bidang usaha pertanian dan non pertanian merupakan kegiatan yang saling mendukung satu dengan yang lain dalam rangka pembangunan di wilayah KTM Labangka.

## BAB IX PENGEMBANGAN MASYARAKAT

### Pasal 9

- (1) Pengembangan masyarakat di wilayah KTM Labangka terdiri dari :
  - a. aspek ekonomi;
  - b. aspek sosial;
  - c. aspek budaya;
  - d. aspek mental spritual;
  - e. aspek kelembagaan; dan
  - f. aspek keamanan.
- (2) Masyarakat pada wilayah KTM diarahkan untuk membentuk masyarakat pertanian modern dengan perencanaan partisipatif berbasis kebutuhan dan melibatkan pelaku usaha dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengembangan masyarakat dilakukan dengan penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusi, pengembangan kemitraan dan pelayanan jasa pemerintah.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 6 Juni 2012

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 6 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

R A S Y I D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012 NOMOR 5

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :  
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa  
Asisten Pemerintahan  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



I KETUT SUMADI ARTA, SH.  
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI LABANGKA

I. UMUM

Program yang merupakan bagian integral dari Program Pembangunan Nasional adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan pemukiman yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan dalam upaya mengurangi kesenjangan Pembangunan antar daerah atau wilayah.

Penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian tersebut akan mendorong perluasan dan pengembangan investasi oleh Badan Usaha dan masyarakat dalam mengelola potensi yang ada. Pada gilirannya dapat menciptakan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang lebih besar merata serta sebagai pusat pertumbuhan baru.

Oleh karena itu untuk mempercepat terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru, menata kembali kawasan-kawasan transmigrasi yang relatif belum berkembang melalui Program Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri ( KTM ). Dengan ditetapkannya Kota Labangka sebagai Pusat KTM Labangka sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 293/Men/IX/2009 tentang Penetapan Lokasi KTM Dikawasan Transmigrasi, diharapkan percepatan tersebut dapat terealisasi.

Kemudian dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Labangka, diharapkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi terutama dalam proses penyusunan rencana program yang sangat berpengaruh terhadap pembiayaan, dan dijadikan acuan bagi setiap *stakeholders* terkait mulai dari lintas sektor di Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mengikat komitmen, konsistensi dan kontinuitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri dikawasan transmigrasi adalah untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agro industri yang mampu menarik investor swasta, sebagai penggerak perekonomian masyarakat di wilayah trasnmigrasi dan sekitarnya, menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, sekaligus untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha.

Ayat (2)

Fungsi Perkotaan dimaksudkan untuk menyatukan visi tentang kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan dikembangkan memenuhi fungsi-fungsi Perkotaan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara bersama dan terpadu”, adalah Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perkotaan diperlukan adanya komitmen para *stakeholders* dan dikoordinasikan serta disinkronisasikan dengan lintas sektor terkait.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Kelompok Kerja (Pokja) KTM Labangka agar dapat bekerja bersama dan terpadu dengan Pokja Pemerintah dan Pokja Pemerintah Provinsi agar dalam pelaksanaan pembangunan KTM Labangka dilaksanakan secara kolaboratif antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, baik dalam hal program pembangunan maupun biaya pembangunan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas



Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 588